

## PENETAPAN - AUDIT - DANA KAMPANYE

2024

Kpt 1570 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 1570 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Perlunya menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
  - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024.

- Lampiran : 1 hlm.